



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

HARI JADI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa hari jadi daerah pada hakekatnya merupakan awal pelaksanaan dan mulai berjalannya pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Hari Jadi Kabupaten Situbondo yang menetapkan tanggal 10 September 1972 sebagai hari jadi Kabupaten Situbondo, dipandang tidak sesuai dengan realita sejarah;
 - c. bahwa berdasarkan catatan sejarah, berjalannya roda pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Situbondo dimulai pada tanggal 15 Agustus 1818 yakni bertepatan pada saat KRT Prawiroadiningrat atau Bambang Soetiknyo mulai memangku jabatan sebagai Bupati I Besuki;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Situbondo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Panarukan Nomor 1 Tahun 1969 tentang Lambang Daerah Kabupaten Panarukan (Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 1972 Seri C Nomor 79/C).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

Dan

BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI
KABUPATEN SITUBONDO**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Hari Jadi Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disebut Harjaksi adalah awal pelaksanaan dan mulai berjalannya roda pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah di Kabupaten Situbondo.

BAB II**PENETAPAN HARI JADI****Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini menetapkan tanggal 15 Agustus 1818 sebagai Hari Jadi Kabupaten Situbondo.

Pasal 3

Hari Jadi Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diperingati setiap tahun pada tanggal 15 Agustus.

BAB III**PELAKSANAAN PERINGATAN HARI JADI****Pasal 4**

Pada setiap tanggal 15 Agustus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Kabupaten Situbondo wajib menyelenggarakan upacara bendera dan mengadakan kegiatan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Situbondo.

Pasal 5

Tata cara dan pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Hari Jadi Kabupaten Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 24 Juli 2013

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 21 Februari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

SYAIFULLAH

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR 12

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 12 TAHUN 2013**

TENTANG

HARI JADI KABUPATEN SITUBONDO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa penetapan Hari Jadi Kabupaten Situbondo dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo pada dasarnya adalah pengakuan terhadap awal mula pelaksanaan dan mulai berjalannya pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Situbondo.

Penetapan Hari Jadi Kabupaten Situbondo merupakan sarana dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan daerah, mendorong semangat memiliki dan membangun daerah serta memperkuat rasa kecintaan, kebanggaan rakyat, lembaga politik, sosial, keagamaan, budaya, keuangan dan perekonomian, ketatanegaraan dan pemerintahan di Wilayah Kabupaten Situbondo terhadap keberadaan Kabupaten Situbondo sebagai Daerah Otonom, serta terhadap para penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo. Serta untuk menunjukkan jati diri Kabupaten Situbondo yang memiliki keunggulan kualitatif, komparatif dan kompetitif yang dapat memacu pertumbuhan dan pengembangan pembangunan Kabupaten Situbondo.

Guna menentukan Hari Jadi Kabupaten Situbondo telah dilakukan penelusuran sejarah, dokumen dan studi komparasi dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sejarah, yakni bertepatan pada saat KRT Prawiroadiningrat atau Bambang Soetiknyo memangku jabatan sebagai Bupati I Besuki.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Hari Jadi Kabupaten Situbondo yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.
Dengan adanya pengertian dengan istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah

timbulnya salah tafsir dan pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

- Pasal 2 : Cukup Jelas.
- Pasal 3 : Cukup Jelas.
- Pasal 4 : Cukup Jelas.
- Pasal 5 : Cukup Jelas.
- Pasal 6 : Cukup Jelas.
- Pasal 7 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 12